

## BAB II

### SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIJADIKAN OBJEK JAMINAN BANK

#### 2.1 Sifat Kebendaan Sertifikat Hak atas Merek

Sifat kebendaan berdasarkan pasal 499 KUH Perdata adalah *“tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasakan oleh hak milik”*<sup>41</sup>, Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa *“hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi”*.<sup>42</sup> Dari ketentuan pasal 570 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

- a. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.

---

<sup>41</sup>Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Padya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 157

<sup>42</sup> Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *op cit*, hlm. 171

- b. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.<sup>43</sup>

Sertifikat Hak atas Merek merupakan hak kebendaan yang melekat padanya hak untuk menikmati dan hak untuk dialihkan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

*“Hak atas Merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan karena: a. Pewarisan; b. Wasiat; c. Wakaf; d. Hibah; e. Perjanjian; atau. f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan”.*

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan rumusan tentang hak kebendaan memberi pengertian yaitu .<sup>44</sup>

*“ Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun”*

Berdasarkan pengertian diatas, disebutkan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga personlijk atau hak perorangan. Jadi hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti

<sup>43</sup> Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelektual sejarah, teori dan Pratiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 31

<sup>44</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Revisi, Cet. Ke-2 Raja Grafindo, Jakarta, 1996,hlm. 23

pada hak kebendaan.<sup>45</sup> Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau perorangan, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Mempunyai *Zaakgevolg* atau *doit de suite* (hak yang mengikuti).  
Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak di dahulukan).
- e. Adanya apa yang dinamakan dengan gugat kebendaan.
- f. Secara sepenuhnya dilakukan.

Oleh Mariam Darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan ini dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Hak Kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang tidak terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakan hak kepemilikan.
- b. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 23, 24

dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.

Jadi dapat disimpulkan dari pandangan Mariam Darus Badruzaman di atas, yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna adalah hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas.<sup>47</sup> Apabila dikaitkan dengan hak bendaan, suatu Merek disebut hak kebendaan juga bisa disimpulkan berdasarkan definisi atau pengertian bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, berdasarkan definisi tersebut, hak atas merek mempunyai sifat kebendaan.

Sertifikat Hak atas Merek mempunyai sifat kebendaan. Merek dapat dijadikan objek jaminan karena memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Merek mempunyai nilai ekonomis.
- 2) Merek termasuk benda privat atau milik pribadi dan tidak bersifat umum.
- 3) Merek adalah termasuk kedalam sesuatu yang dapat di alihkan dan dapat dipindahtangankan, dan
- 4) Merek juga memiliki sifat mengikuti terhadap bendanya kemanapun benda tersebut berada (*droit de suite*).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>48</sup> Habibi, Miftakhur Rokhman dan Saidah, Lailatus Rohmatul, *Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*, (Jurnal Purnama Berazam, Vol 2, No.1, Oktober 2020) Doi :

Selain itu Sertifikat Hak atas Merek juga dapat disebut hak milik immaterial. Yang dimaksud dengan hak milik immaterial adalah suatu hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak berwujud). Dalam KUH Perdata benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud atau tak berwujud merujuk pada ketentuan Pasal 503 KUH Perdata, sedangkan Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda khususnya benda tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut ini :<sup>49</sup>

- a. Benda berwujud (Material)
- b. Benda tidak berwujud (Immaterial), yaitu : Hak atas Kekayaan Intelektual.

Menurut Pasal 1 dan 2 *Trade Related aspects of intellectual Property Rights* (TRIPs) menyebut bahwa Kekayaan Intelektual yang dilindungi terdiri atas (2) dua bagian besar, yaitu:

- a. *Copyrights* (hak Cipta) dan *Related Rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta).
- b. *Industrial Property Rights* (hak milik Industrial) yang terdiri dari:
  - 1) *Patent* (paten), *Utility Rights* (paten sederhana);
  - 2) *Trademarks* (merek dagang);
  - 3) *Industrial Design* (desain industri);
  - 4) *Undisclosed Information Including Trade Secrets* (rahasia dagang);

---

<https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/ILKOM/article/view/130>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

<sup>49</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, op cit*, hlm. 11

5) *Layout design of intergrated circuits* (desain rangkaian listrik terpadu).<sup>50</sup>

## 2.2 Cara Perolehan Hak atas Merek

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen KI) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditjen KI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditjen KI adalah Instansi pendaftaran Merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan Merek yang di mohonkan pendaftarannya oleh pemilik Merek, bertindak sebagai pelaksana administrasi yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang akan melayani dan menangani masalah yang terkait dengan prosedur pengurusan dan Pendaftaran Merek.

Hukum Merek di Indonesia menganut sistem *first to file principle* dalam pemberian pendaftaran Merek. Sistem *first to file principle* berarti bahwa pendaftaran Merek hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan memberikan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan dengan Merek yang diajukan sebelumnya oleh pihak lain atas barang/jasa.

---

<sup>50</sup>Suryansyah,et.al., *Merek Dagang Tingkatkan Ekonomi Kreatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 18

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak atas merek terdaftar yang beritikad baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.<sup>51</sup>

Pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) sedangkan pelaksanaan pendaftaran Merek diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham Pendaftaran Merek).

### **2.2.1 Syarat Permohonan dan Tata Cara Pendaftaran Merek**

Pendaftaran Merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pemberian Sertifikat Hak atas Merek ini tidak semua Permohonan Pendaftaran Merek akan diterima. Sebuah Merek agar dapat didaftarkan maka harus memenuhi syarat-syarat agar Merek tersebut dapat didaftarkan.

---

<sup>51</sup> Suryansyah, et.al., *op cit* hlm. 27

Adapun syarat permohonan pendaftaran merek diatur lebih rinci dalam pasal 3 Permenkumham Pendaftaran Merek, yaitu :

- 1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan Pendaftaran Merek Paling sedikit memuat :
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat permohonan;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - d. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
  - e. Label merek;
  - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - g. Kelas barang dan atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa;
- 3) Dalam mengajukan permohonan berkas pendaftaran merek, harus melampirkan dokumen :
  - a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
  - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran Paling Kecil 2 X 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 X 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
  - c. Surat pernyataan kepemilikan Merek;

- d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia;
- 4) Dalam hal merek terdapat label merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
  - 5) Dalam hal merek terdapat label merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
  - 6) Dalam hal merek terdapat label merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
  - 7) Dalam hal merek terdapat label merek berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
  - 8) Format formulir permohonan pendaftaran merek ditetapkan oleh direktur jenderal.”<sup>52</sup>

Setelah semua syarat terpenuhi, maka permohonan merek tersebut akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek. Mengenai mekanisme pengumuman tersebut berlangsung selama 2 bulan<sup>53</sup> dan jangka waktu terhadap pengumuman merek tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan Merek tersebut. terhadap keberatan tersebut pemohon atau kuasanya berhak pula

---

<sup>52</sup>Ratna, Permata Rika, Safiranita, Tasya Ramli dan Utama, Biondy, *Pelanggaran Hukum Merek di Indonesia, op cit*, hlm. 15, 16

<sup>53</sup> *Ibid* hlm. 15, 16

mengajukan sanggahan secara tertulis dan diajukan dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang di sampaikan oleh menteri.<sup>54</sup>

Mengenai Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam dalam pasal 6 sampai pasal 8 Permenkumham Pendaftaran Merek disebutkan bahwa pendaftaran Merek bisa dilakukan secara elektronik atau nonelektronik<sup>55</sup>, secara teknis, Pendaftaran Merek bisa dilakukan secara manual (non elektronik) dengan datang dan mengurus secara langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Ditjen KI setempat. Namun, seiring perkembangan teknologi, Saat ini pendaftaran dapat dilakukan secara online (elektronik) pada laman resmi Kemenkumham Dirjen KI (<http://merek.dgip.go.id/>) sehingga lebih memudahkan pendaftar dalam melakukan pendaftaran, terutama bagi pendaftar yang memiliki keterbatasan waktu.

Pemohon pendaftaran dapat menyesuaikan dengan dua mekanisme. Apabila dilakukan secara elektronik maka tunduk pada ketentuan Pasal 7 Permenkumham Pendaftaran Merek bahwa pemohon melakukan pendaftaran melalui laman resmi Ditjen KI dengan mengisi formulir secara elektronik dan mengunggah dokumen kelengkapan.<sup>56</sup>

Jika pendaftaran dilakukan secara non elektronik maka tunduk pada ketentuan Pasal 8 Permenkumham Pendaftaran Merek bahwa permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak

---

<sup>54</sup> *Ibid* hlm. 16, 17

<sup>55</sup> Pasal 6 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>56</sup> Pasal 7 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

Aasasi Manusia disertai dokumen kelengkapan yang dibutuhkan dalam Permohonan Pendaftaran yang harus dipenuhi.<sup>57</sup>

Kemudian terhadap permohonan pendaftaran tersebut, Pemeriksa wajib melakukan Pemeriksaan kelengkapan terhadap syarat formil yang diatur dalam dalam pasal 9 sampai pasal 10 Permenkumham Pendaftaran Merek, yaitu:

- 1) Setiap permohonan wajib dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
- 3) Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.”<sup>58</sup>
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.
- 5) Pemberitahuan terhadap pemeriksaan permohonan pendaftaran merek wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.
- 6) Terhadap permohonan pemeriksaan yang terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, pemohon wajib melengkapi kelengkapan

---

<sup>57</sup> Pasal 8 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>58</sup> Pasal 9 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

- 7) Apabila dalam jangka waktu habis, pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.”<sup>59</sup>

Terhadap permohonan pendaftaran, pemeriksa juga melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap adanya hak prioritas, hak proritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris Tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Astablishing the world Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian nasional dimaksud.<sup>60</sup> dalam pasal 11 Permenkumham Pendaftaran Merek, disebutkan:

- 1) Dalam hal adanya kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran terkait dengan hak prioritas, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

---

<sup>59</sup> Pasal 10 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

- 2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak melengkapi dokumen terkait hak prioritas, Permohonan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.”<sup>61</sup>

Kemudian, pemeriksa melakukan pemeriksaan terakhir terhadap kelengkapan permohonan pendaftaran merek dengan melakukan pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan merek mengenai ada tidaknya keberatan dan/atau sanggahan, yang disebutkan dalam pasal 12 dan 13 Permenkumham Pendaftaran Merek, yaitu :

- 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa dan tidak terdapat keberatan.
- 2) Jika pada masa pengumuman pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.”<sup>62</sup>
- 3) Pemeriksaan substantif berdasarkan permohonan pemeriksaan pendaftaran merek yang telah memenuhi dokumen persyaratan lengkap

---

<sup>61</sup> Pasal 11 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>62</sup> Pasal 12 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- 4) Pemeriksaan substantif berdasarkan permohonan pemeriksaan pendaftaran merek yang telah memenuhi dokumen persyaratan lengkap namun terdapat keberatan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- 5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi dokumen persyaratan lengkap, maka terhadap permohonan tersebut setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.<sup>63</sup> Tujuan pemeriksaan substantif dilakukan adalah untuk memeriksa apakah Merek tersebut bertentangan dengan pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis mengenai merek yang tidak dapat di daftarkan.

### **2.2.2 Kelas Barang atau Jasa**

Dalam Pendaftaran Merek, perlu diperhatikan mengenai kelas barang atau jasa, Setiap permohonan Merek memuat kelas barang dan/atau jasa yang berpedoman pada Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang klasifikasi Internasional barang dan jasa untuk pendaftaran Merek. Pemohonan Pendaftaran Merek dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dalam satu Permohonan.<sup>64</sup> Kesalahan dalam pengisian kelas dan jenis barang yang tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa mengakibatkan Menteri dapat mencoret jenis barang

---

<sup>63</sup> Pasal 13 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>64</sup> Pasal 14 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan. kesalahan dalam penulisan kelas barang dan/atau jasa, menteri melakukan pembetulan penulisan kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pencoretan dan pembetulan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan dan terhadap jenis barang dan/atau jasa yang telah dicoret dapat diajukan permohonan baru.<sup>65</sup>

### **2.2.3 Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek**

Pasal 20 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur syarat-syarat apa saja yang menyebabkan Merek tidak dapat di daftarkan yaitu :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan /atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang di produksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau

---

<sup>65</sup> Pasal 15 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 16 ayat (2) Permenkumham Pendaftaran Merek memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran Merek yaitu permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :<sup>66</sup>

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
- d. Indikasi geografinis terdaftar.

Penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya, dalam kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis terhadap kriteria Merek terkenal diuraikan dalam pasal 17 dan 18 Permenkumham Pendaftaran Merek yang berbunyi:

- 1) Penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek terdaftar, merek internasional yang sejenis atau tidak sejenis dan indikasi geografis dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

---

<sup>66</sup> Pasal 16 ayat 2 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

2) Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis terhadap merek terdaftar dan merek internasional yang sejenis atau tidak sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. Sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. Tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. Kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. Konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.<sup>67</sup>

3) Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana terhadap, merek internasional yang sejenis atau tidak sejenis dan indikasi geografis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Yang dimaksud masyarakat disini merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan atau jasa yang dilindungi oleh merek yang di maksud.

4) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal dalam hal ini merek internasional yang sejenis atau tidak sejenis dan indikasi geografis dilakukan dengan mempertimbangkan:

---

<sup>67</sup> Pasal 17 Permenkumhan Nomor 12 Tahun 2021

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 18 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

Penolakan permohonan berdasarkan Merek terkenal, sesuai kriteria dalam pasal 18 diuraikan dalam pasal 19 Permenkumham Pendaftaran Merek yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain yaitu kriteria Merek sebagai Merek terkenal dalam hal ini merek internasional yang sejenis atau tidak sejenis dan indikasi geografis yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria merek terkenal.
- 2) Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu.
- 3) Persyaratan berdasarkan kriteria Merek Terkenal meliputi:
  - a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
  - b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
- 4) Keberatan tersebut harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek terkenal.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 19 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

Selain hal-hal tersebut diatas, permohonan juga ditolak jika Merek tersebut melanggar ketentuan pasal 16 ayat (3) Permenkumham Merek yaitu :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan anam orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Kemudian disebutkan juga, berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (4) permenkumham Pendaftaran Merek tentang Merek permohonan ditolak jika jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Selanjutnya, dalam Pasal 24 UU Merek dan indikasi Geografis, disebutkan bahwa dalam hal permohonan merek diterima, maka Menteri mendaftarkan Merek tersebut, memberitahukan pendaftaran Merek kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat Merek dan mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam berita resmi merek secara elektronik dan non elektronik. Namun, dalam hal permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Menteri

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal tersebut, pemohon/kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis beserta alasannya. Namun, apabila tidak menyampaikan tanggapan maka permohonan ditolak. Jika tanggapan disampaikan dan tanggapan tersebut diterima maka Menteri mendaftarkan merek tersebut. Sebaliknya, apabila pemohon/kuasanya menyampaikan tanggapan dan tanggapan tersebut tidak diterima, maka menteri menolak permohonan.<sup>70</sup> Terhadap permohonan yang ditolak, maka pemohon/kuasanya masih dapat mengajukan upaya permohonan banding yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 UU Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan tersebut dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Merek dan Indikasi geografis.

Dalam hal Merek dinyatakan didaftarkan maka pemohon berhak menerima sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan atas merek terdaftar. Sejak saat itulah hak eksklusif atas merek dapat diberikan oleh pemerintah.

Sertifikat Merek yang diterbitkan memuat beberapa hal penting mengenai informasi/data permohonan Merek yang diajukan, diantaranya adalah:<sup>71</sup>

1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar

---

<sup>70</sup> Pasal 24 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>71</sup> Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Nama dan alamat lengkap kuasa (dalam hal permohonan melalui kuasa)
3. Tanggal penerimaan
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas
5. Label merek yang di daftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
6. Nomor dan Tanggal Pendaftaran
7. Kelas dan jenis barang atau jasa yang mereknya di daftarkan
8. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek

Kemudian dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan juga mengenai Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>72</sup> Di Indonesia beberapa produk telah

---

<sup>72</sup> Suryansyah, et.al., *op cit*, hlm. 27

terdaftar dan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, diantaranya: Kopi arabika kintamani oleh masyarakat perlindungan kopi kintamani provinsi Bali, kopi arabika gayo oleh masyarakat perlindungan kopi gayo provinsi Aceh, Ukiran jepara oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, Lada putih muntok oleh badan pengelola, Pengembangan dan pemasaran lada provinsi Kepulauan bangka belitung, tembakau hitam Sumedang dan tembakau mole Sumedang oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

#### **2.2.4 Perbaikan Sertifikat Merek**

Berdasarkan Permenkumham Pendaftaran Merek, Sertifikat Merek yang telah diterbitkan oleh menteri dapat diajukan perbaikan, perbaikan tersebut dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kesalahan pada saat pengajuan permohonan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Terdapat kesalahan pada saat penerbitan sertifikat, tidak dikenai biaya.<sup>74</sup>

Perbaikan sertifikat diajukan berdasarkan permohonan oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis kepada menteri, permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Nama pemohon,
- b. Nomor pendaftaran merek, dan
- c. Alasan perbaikan<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 273, 274

<sup>74</sup> Pasal 20 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

kemudian dalam mengajukan permohonan yang di maksud harus melampirkan syarat-syarat berupa:

- a. Fotokopi sertifikat,
- b. Fotokopi permohonan,
- c. Surat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa dan
- d. Bukti pembayaran biaya, jika pemohon dikenai biaya.<sup>76</sup>

Hasil perbaikan sertifikat dituangkan dalam bentuk surat keterangan perbaikan sertifikat yang di tanda tangani oleh menteri, permohonan perbaikan sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan perbaikan sertifikat diterima dan disampaikan kepada pemohon atau kuasanya.<sup>77</sup>

### **2.2.5 Petikan Resmi Sertifikat Merek**

Petikan Resmi Sertifikat Merek adalah informasi atau keterangan yang berisikan informasi resmi yang sama seperti sertifikat yang dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk berbagai kebutuhan. Petikan resmi Sertifikat Merek diatur dalam permenkumham Pendaftaran Merek dalam pasal 50, disebutkan bahwa Permohonan Petikan Resmi Sertifikat diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan Merek dan nomor pendaftaran oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri, permohonan tersebut diajukan terhadap Merek terdaftar dan disertai bukti pembayaran biaya.<sup>78</sup> Menteri menerbitkan Petikan Resmi Sertifikat Merek

---

<sup>75</sup> Pasal 21 ayat 3 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>76</sup> Pasal 21 ayat 4 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>77</sup> Pasal 22 Permenkumham 12 Tahun 2021

<sup>78</sup> Pasal 50 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.<sup>79</sup>

### 2.2.6 Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>80</sup>

Dalam Pasal 46 UU Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan mengenai pendaftaran Merek kolektif, mengenai permohonan mendaftarkan lebih rinci disebutkan dalam permenkumham Pendaftaran Merek yaitu: <sup>81</sup>

1. Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
2. Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif ,Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
3. Ketentuan penggunaan Merek Kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

---

<sup>79</sup> Pasal 51 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>81</sup> Permenkumham no 12 tahun 2021

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - b. Pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
  - c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
4. Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Mengenai syarat dan tata cara permohonan, kelas barang dan jasa, penolakan permohonan, perbaikan sertifikat Merek Terdaftar, syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3-46 Permenkumham pendaftaran merek, berlaku secara *mutitas mutandis* terhadap merek kolektif,<sup>82</sup> maksudnya peraturannya sama dengan peraturan sebelumnya namun bisa dilakukan perubahan terhadap adanya aturan yang perlu dirubah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen formil dan Pemeriksaan substantif sama seperti Pendaftaran Merek pada umumnya, namun bisa dirubah atau ditambahkan aturan lain mengenai merek kolektif jika dalam permohonan diperlukan.

---

<sup>82</sup> Pasal 48 Permenkumham Pendaftaran Merek

Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Pencatatan pengalihan hak dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.<sup>83</sup> Merek Kolektif terdaftar digunakan untuk komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.<sup>84</sup>

### **2.2.7 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Merek**

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan objek PNBP meliputi:<sup>85</sup>

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Pelayanan;
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Pengelolaan Dana; dan
- f. Hak Negara Lainnya.

Objek PNBP sebagaimana dimaksud diatas dirinci menurut jenisnya dan terhadap jenis PNBP tersebut bisa diatur dengan Undang-Undang, peraturan-pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri. Sedangkan untuk

---

<sup>83</sup> Pasal 49 UU no 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>84</sup> Pasal 50 UU no 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>85</sup> Pasal 4 Ayat 1 UU no. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ketentuan mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Merek di atur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1 PNBP Merek**

<b>PNBP Merek</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif(Rp.)</b>
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	600.000
b. Umum		
Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.0000.000
2. Perpanjangan Perlindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar		
a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya Perlindungan		

Merek		
- Usaha Kecil dan Usaha Mikro		
Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.000.000
Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	1.200.000
- Umum		
Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.250.000
Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.500.000
b. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek		
Merek		
- Usaha Kecil dan Usaha Mikro		
Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.500.000
Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	1.800.000
- Umum		
Secara Elektronik (online)	Per Kelas	3.000.000
Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	4.000.000

3. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/ Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
4. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/ Indikasi Geografis	Per Permohonan	3.000.000
5. Biaya Pencatatan dalam daftar Umum Merek		
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Nomor Daftar	300.000
b. Pencatatan Pengalihan Hak/ Penggabungan Perusahaan(merger) atas Merek/ Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	650.000
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	500.000
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	200.000
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
6. Permohonan Petikan Resmi dan		

Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/ Merek kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	200.000
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
1) Klasifikasi Barang dan/ atau Jasa	Per Permohonan Per Kelas	200.000
2) Barang dan/ atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	200.000
3) Perpanjangan Jangka waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Nomor Daftar	200.000
c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	200.000
7. Perubahan data Permohonan Pendaftaran Merek Atau Indikasi Geografis karen kesalahan	Per Permohonan Pendaftaran	200.000

Penulisan Oleh Pemohon yang tidak berdampak perubahan Kepemilikan/ kuasa		
8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis pada sertifikat Karena kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang tidak Berdampak Perubahan kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
9. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Pendaftaran	300.000

### 2.2.8 Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Jangka waktu perlindungan Merek terdaftar disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat diuraikan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, jangka waktu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Ratna, Permata Rika, Safiranita, Tasya Ramli dan Utama, Biondy, *op cit*, hlm. 24

Mengenai Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Perlindungan Merek terdaftar selain diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis diatur juga dalam pasal 23 sampai pasal 29 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021. Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut masih di produksi dan/atau diperdagangkan
- b. Surat kuasa, jika melalui kuasa
- c. Bukti pembayaran biaya.<sup>87</sup>

Tata cara perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar bisa diajukan secara elektronik atau non elektronik,<sup>88</sup>

Jika pendaftaran Perpanjangan Jangka waktu Perlindungan dilakukan secara elektronik, pendaftaran tersebut dilakukan melalui laman resmi Dirjen KI dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Dirjen KI secara elektronik kemudian mengunggah dokumen yang disyaratkan dalam perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek.<sup>89</sup>

Jika Pendaftaran Perpanjangan jangka waktu Perlindungan dilakukan secara nonelektronik, bisa diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya Kepada Menteri, Pemohon atau Kuasanya harus mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa indonesia dan melampirkan dokumen persyaratan yang ditentukan.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 24 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

<sup>88</sup> Pasal 23 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

<sup>89</sup> Pasal 25 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

<sup>90</sup> Pasal 26 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

Sesuai pada pasal 7 Permenkumham Pendaftaran merek, Permohonan perpanjangan dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya, permohonan perpanjangan tersebut masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.<sup>91</sup> kemudian Menteri melakukan pencatatan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Tedaftar dalam jangka waktu 2 bulan sejak Tanggal diterimanya Permohonan dan dinyatakan lengkap, Menteri mengumumkan dan mencatatkan dalam berita resmi merek kemudian menyampaikan pencatatan tersbut kepada pemohon atau kuasanya jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar.<sup>92</sup>

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dinyatakan tidak lengkap, permohonan perpanjangan tidak dapat diterima.<sup>93</sup> Menurut Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis, penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara terlulis kepada pemilik merek dan kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan

---

<sup>91</sup> Ratna, Permata Rika, Safiranita, Tasya Ramli dan Utama, Biondy, *Pelanggaran Hukum Merek di Indonesia, op cit.*, hlm. 25

<sup>92</sup> Pasal 28 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

<sup>93</sup> Pasal 29 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

banding kepada komisi banding Merek. Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 sampai 30 berlaku secara *mutitas mutandis* terhadap penolakan permohonan perpanjangan.<sup>94</sup> Berlaku secara *mutitas mutandis* maksudnya peraturannya sama dengan peraturan sebelumnya namun bisa dilakukan perubahan terhadap peraturan yang perlu dirubah.

### **2.3 Perhitungan Nilai Hak Atas Merek**

Dasar pertimbangan Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan utang adalah adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola adalah Kekayaan Intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi merek. Dengan adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI diharapkan dapat menstimulasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Dalam mengajukan kredit berbasis kekayaan intelektual tersebut, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif yang dimaksud dengan "memiliki

---

<sup>94</sup> *Ibid*

perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif" antara lain Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain, serta memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Selanjutnya, pihak lembaga keuangan bank dan nonbank akan melakukan beberapa hal sebelum proses Pembiayaan yaitu:<sup>95</sup>

- a. Verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif;
- b. Verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa, yang dimaksud dengan "eksekusi jika terjadi sengketa" adalah pelaku ekonomi kreatif tidak mematuhi hal yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga berdasarkan hasil penyelesaian sengketa dilakukan eksekusi, yang dimaksud dengan "eksekusi jika terjadi non sengketa" adalah eksekusi kekayaan intelektual dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.
- c. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
- d. Pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif; dan
- e. Penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian.

Kemudian dalam PP No. 24/2022 mengatur menjelaskan profesi penilai KI dan metode penilaiannya sebagai unsur pendukung dalam

---

<sup>95</sup> Pasal 8 PP Nomor 24 tahun 2022

memudahkan KI untuk dijadikan objek jaminan hutang. Mengenai penilaian terhadap Pembiayaan Berbasis KI, di sebutkan menggunakan:<sup>96</sup>

a. Pendekatan biaya

Yang dimaksud dengan "pendekatan biaya" adalah menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi.

b. Pendekatan pasar

Yang dimaksud dengan "pendekatan pasar" adalah menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.

c. Pendekatan pendapatan

Yang dimaksud dengan "pendekatan pendapatan" adalah menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini.

d. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

Namun dalam praktik, penghitungan nilai ekonomis terhadap produk Kekayaan Intelektual yang dijadikan jaminan hutang tetap menemukan tantangan tersendiri, karena dinilai sulit mengingat produk KI adalah

---

<sup>96</sup> Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2022

bukan aset fisik, maka dalam pelaksanaannya PP Nomor 24 Tahun 2022 membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan atau panel penilai, Penilai Kekayaan Intelektual harus memenuhi kriteria:<sup>97</sup>

- a. Memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- b. Memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual;
- c. Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi kreatif.

Kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penilai Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:<sup>98</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan;
- b. Melakukan analisis pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan;
- c. Melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Sedangkan Panel penilai merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan, yang dimaksud dengan "panel penilai" di lembaga

---

<sup>97</sup> Pasal 12 ayat 3 PP Nomor 24 Tahun 2022

<sup>98</sup> Pasal 12 ayat 5 PP Nomor 24 Tahun 2022

keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah penilai kredit/pembiayaan dan atau ahli yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.

Panel penilai melakukan penilaian atas Kekayaan Intelektual yang tidak dinilai oleh penilai Kekayaan Intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan, jika diperlukan, panel penilai pada lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian Kekayaan Intelektual dengan penilai Kekayaan Intelektual.<sup>99</sup>

Dari uraian diatas semakin jelas jika sebelum suatu aset menjadi jaminan dalam pemberian kredit di bank, terlebih dahulu bank akan melakukan penilaian atas aset tersebut. Penilaian merupakan suatu proses analisa untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud berdasarkan pada metode analisa dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku dalam akuntansi keuangan, aset merupakan sesuatu yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan penghasilan berupa pemasukan uang/pendapatan kepada pemiliknya.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bank Jatim cabang Jombang, Pengajuan jaminan dengan objek Kekayaan Intelektual masih belum lazim dilakukan, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan pihak bank mengenai adanya aturan tersebut, kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak bank juga menyampaikan bahwa dalam SOP bank jatim, mengenai daftar aset yang

---

<sup>99</sup> Pasal 6, 7 dan 8 PP Nomor 24 Tahun 2022

bisa dijadikan jaminan dalam perbankan, KI blm termasuk dalam daftar aset yang bisa diterima sebagai agunan dalam bank Jatim. Kemudian jika dilihat lebih dalam mengenai sistem penjaminan, sejauh ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memasukkan Kekayaan Intelektual dalam regulasi di sektor jasa keuangan mengenai aset yang dapat menjadi jaminan utang. OJK juga belum membuat regulasi mengenai panduan prosedur di dalam bank dalam mengimplementasikan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual ini.

Pada prinsipnya Hak atas Merek dapat dijadikan objek jaminan karena Merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Menurut penelitian sebelumnya Merek sebagai objek jaminan dapat dimungkinkan untuk dibebani oleh pembiayaan fidusia dan gadai. Pada saat ini penggunaan hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang telah mendapat kepastian hukum mengenai regulasi skema pembiayaan, namun masih terkendala oleh peraturan yang berlaku, yaitu belum juga adanya revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit, sehingga hak kekayaan intelektual belum termasuk sebagai jaminan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA). Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.03/2022 tentang Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa penetapan agunan yang dapat diperhitungkan sebagai Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) antara lain:

- a. Surat berharga dan saham yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Satuan Rumah susun yang diikat dengan Jaminan fidusia atau Hak tanggungan.
- d. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- e. Pesawat atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 M3 yang diikat dengan hipotek;
- f. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia;
- g. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Penilaian terhadap KI akan dilakukan oleh penilai KI yang bersifat independen serta tim panel penilai dari sisi internal lembaga keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 serta perubahan kedua dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik, disebutkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian,
- 2) Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.<sup>100</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Standar Penilai Indonesia (SPI) tahun 2018 pada bagian Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 3.6.a, dijelaskan bahwa Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Penilai terdiri dari:

- 1) Tenaga Penilai

Adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai, lembaga pendidikan lain, yang diakreditasi oleh Asosiasi Profesi Penilai, atau lembaga pendidikan formal.

- 2) Penilai bersertifikat

Adalah seseorang yang telah lulus ujian sertifikasi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai.

---

<sup>100</sup> Pasal 1 ayat 3 PMK 101/PMK.01/2014

### 3) Penilai Publik

Adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Penilai Publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai penilai merujuk di dalam Standar Penilai Indonesia (SPI) tahun 2018, khususnya SPI 103. Hal kewenangan Penilai Publik dalam lingkup penugasan berdasarkan tujuan penilaian yang terdapat dalam Lampiran SPI 103, salah satunya antara lain:

Penilaian Bisnis termasuk Aset Tak Berwujud dan Liabilitas

- 1) Penilaian bisnis/ekuitas/ penyertaan/aset tak berwujud untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.
- 2) Penilaian bisnis/ekuitas/ penyertaan/aset tak berwujud untuk keperluan transaksi pada perusahaan tertutup.
- 3) Penilaian ekuitas/aset tak berwujud untuk keperluan pelaporan keuangan pada perusahaan terbuka.
- 4) Penilaian ekuitas/aset tak berwujud untuk keperluan pelaporan keuangan pada perusahaan tertutup.
- 5) Penilaian ekuitas/aset tak berwujud untuk keperluan transaksi strategis pada perusahaan tertutup.
- 6) Penilaian ekuitas/aset tak berwujud untuk keperluan yudisial atau kepentingan dissenting shareholder.
- 7) Penilaian untuk tujuan likuidasi atas perusahaan.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha yang mengantongi izin dari Menteri bagi Penilai Publik untuk memberikan jasanya. Sementara itu, penilai publik merupakan penilai yang mendapat izin dari Menteri dalam memberikan jasanya. Untuk izin dalam hal ini berarti izin menjadi Penilai Publik dari Menteri Keuangan yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Fungsi utama dari penilai publik yaitu menilai aset ataupun bisnis sesuai dengan perhitungan ataupun harga di pasaran. Mereka juga akan memberikan solusi dan estimasi mengenai nilai ekonomis suatu objek penilaian berdasarkan SPI atau Standar Penilaian Indonesia. Selain itu, status penilai publik diharuskan juga sudah terdaftar pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI. KJPP tidak termasuk bagian dari Bank, tapi hanya sebagai badan usaha yang menjadi wadah penilai dalam memberikan asumsi nilai dan bertugas untuk menilai mengenai jumlah rupiah dari total aset yang sudah dijamin. Panel penilai value dari KI juga menjadi perhatian khusus karena dibutuhkan para panel yang berkompeten dan akuntabel dalam penentuan valuasi dalam aset KI. Sejauh ini, bank telah melakukan penilaian independen dari item lindung nilai berdasarkan acuan harga pasar, NJOP, dan referensi produsen barang modal terpengaruh.

#### **2.4 Pengalihan Kepemilikan sertifikat Hak atas Merek**

Sertifikat Hak atas merek dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud sehingga Sertifikat hak atas merek merupakan hak jaminan

kebendaan. Hak jaminan kebendaan sesuai dengan sifat-sifat kebendaan yang mempunyai ciri khusus tertentu :<sup>101</sup>

- Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik Debitur;
- Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang);
- Mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada;
- Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.

Atas dasar ciri-ciri tersebut, maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan, harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai.

Sertifikat Hak atas Merek sebagai jaminan kebendaan juga mempunyai ciri-ciri sebagaimana benda pada jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik Merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;

---

<sup>101</sup> J. Satrio, *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 12-13

- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sebab lain yang di contohkan Undang-Undang salah satunya yaitu Perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, atau akuisisi perusahaan

Suatu pengalihan hak atas merek dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik merek kehilangan hak atas merek tersebut. Berbeda dengan pengertian Lisensi, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak), Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Dalam pengalihan hak atas merek terdaftar, penerima pengalihan dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak atas merek tersebut. Sedangkan dalam lisensi, penerimanya hanya dapat menggunakan hak-hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berupa sebagian hak ataupun seluruh hak Permohonan pengalihan Hak atas Merek disertai dengan dokumen pendukungnya Maka dapat dipahami bahwa lisensi tidak termasuk ke dalam pengalihan hak atas merek. namun pengalihan hak atas merek maupun lisensi wajib di catatkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia dan dikenai biaya.

Pengalihan Merek dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan Pengalihan Merek ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>102</sup>. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek. syarat dan tata cara tentang perubahan pencatatan pengalihan hak atas merek diatur dalam permenkumham Pendaftaran Merek sebagai berikut:

1. Permohonan pencatatan pengalihan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya, permohonan dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik.<sup>103</sup>
2. Dalam pengajuan permohonan, harus melampirkan syarat-syarat :<sup>104</sup>
  - a. Bukti pengalihan hak akta hibah, akta perjanjian atau bukti lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.
  - b. Fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan.
  - c. Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum.
  - d. Fotokopi identitas pemohon.
  - e. Surat kuasa Jika diajukan melalui kuasa
  - f. Bukti pembayaran biaya

---

<sup>102</sup> Pasal 41 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>103</sup> Pasal 38 ayat 1 Permenkumham nomor 12 Tahun 2021

<sup>104</sup> Pasal 39 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021

## 2.5 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok dalam penyaluran Kredit Perbankan

Pasal 1 Ayat 11 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 memberikan alasan yang cukup kuat perlunya kesepakatan pemberian kredit kepada nasabahnya., yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kredit adalah penyediaan uang, atau surat wesel yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, ganti rugi, atau pembagian keuntungan.”*

Pencantuman klausul kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam dalam kata-kata pasal di atas memiliki tujuan sebagai berikut:

(1) Pembentuk Undang-undang ingin menegaskan bahwa hubungan pinjam meminjam bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur dalam bentuk pinjam meminjam.

(2) Pembuat undang-undang bermaksud untuk mensyaratkan hubungan pinjaman bank harus didasarkan pada perjanjian pinjaman tertulis.

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata ada istilah dalam perjanjian pinjam-meminjam yang ditentukan sebagai berikut:

*“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan*

*ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Kesepakatan awal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemberi dan Peminjam tentang hubungan hukum antara keduanya.<sup>105</sup>Oleh karena itu, memahami perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dikatakan dijelaskan di atas, tetapi dalam arti luas interpretasinya.

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, Yakni :<sup>106</sup>

*“Perjanjian antar bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”*

Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok.<sup>107</sup>perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa tergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya

<sup>105</sup> Darus, Mariam Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bahkti, 1991, hlm. 28

<sup>106</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institusi Bankir Indonesia, 1993, hlm. 14

<sup>107</sup> Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 216

perjanjian lain yang mengikutinya (*accessoir*), misal perjanjian pengikatan jaminan.<sup>108</sup>

Adanya dan berakhirnya perjanjian penjaminan didasarkan pada perjanjian pokok. Artinya adalah bahwa perjanjian kredit diakhiri dengan penyerahan uang dari bank kepada nasabah debitur.<sup>109</sup> Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, yang dalam pembuatannya bisa dilakukan penyesuaian seperlunya.

### **2.5.1 Pemakaian Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit**

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang

---

<sup>108</sup> Ibrahim, Johanes, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 30

<sup>109</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 71

disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Perjanjian Kredit dapat dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris atau dalam bentuk dibawah tangan. Biasanya bank sudah memiliki draf sendiri (yang dibuat dibawah tangan), di mana para pihak dapat memasukkan data pribadi dan data tentang kredit yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Jika debitur menerima semua persyaratan yang ditetapkan oleh bank, kemudian debitur wajib menandatangani perjanjian pinjaman. Jika debitur menolak, debitur tidak perlu menandatangani perjanjian pinjaman. Selain itu, untuk membuat kontrak, Maka beberapa syarat harus dipenuhi, salah satunya adalah menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman akan menghasilkan perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan debitur.

Dalam sektor perbankan, khususnya bank-bank pemerintah, perjanjian kredit yang dilakukan di bawah tangan digunakan untuk pinjaman yang nilainya kurang dari 100 juta sedangkan pinjaman dengan jumlah yang nilainya lebih besar dari 100 juta digunakan akta notaris, tidak ada perbedaan materi antara perjanjian dibawah tangan dan akta notaris.

Transaksi perbankan menggunakan akta dibawah tangan atau akta notaris lebih karena tuntutan efisiensi dan biaya dalam pelayanan.

### 2.5.2 Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktiknya, isi perjanjian pinjaman bervariasi antara satu bank dan bank lainnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian pinjam meminjam dapat mengacu pada ketentuan KUH Perdata, dapat juga berdasarkan kesepakatan bersama, namun untuk aturan-aturan yang memaksa dan bersifat wajib harus berdasarkan ketentuan KUH Perdata.

Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian kredit mencakup definisi dan istilah yang digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan jangka waktu pinjaman, pelunasan pinjaman (pelunasan), hak peminjam dan denda jika debitur tidak membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku atas perjanjian tersebut. Beberapa ciri-ciri perjanjian kredit bank yang membedakannya dengan perjanjian pinjam-meminjam, sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Perjanjian Kredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensual.

---

<sup>110</sup> Suadi, Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 14 dikutip dari Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1-161

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bersifat riil (pasal 1745 KUH perdata), yaitu perjanjian yang tidak hanya didasarkan kepada kata sepakat, tetapi juga mewajibkan dilakukannya penyerahakan benda menjadi objek perjanjian pinjm-meminjam.<sup>111</sup>

Pasal 1755 KUH Perdata bahkan menegaskan bahwa penerima pinjaman berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjam menjadi tanggung jawabnya. Berbeda halnya dengan perjanjian kredit yang lahir sejak adanya kata sepakat diantara para pihak.

## 2. Tujuan dan Fungsi Jaminan kredit.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1755 KUH perdata, kedudukan penerima pinjaman adalah sebagai pemilik barang, oleh karena itu peminjam barang berhak bertindak bebas atas benda yang dipinjam tersebut tanpa adanya syarat dan ketentuan yang membebaninya. Berbeda halnya dengan perjanjian kredit, dalam hal ini pengguna kredit harus memanfaatkan dana yang disediakan sesuai dengan tujuan kredit yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jika pengguna kredit menyimpang dari tujuan kredit yang telah disepakati, maka dapat saja berakibat bank untuk mengakhiri

---

<sup>111</sup> Suadi, Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah op,cit* dikutip dari Ridwan khairandy, *Jukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 73

perjanjian kredit tersebut secara sepihak sekaligus menagih seluruh sisa kredit.

### 3. Syarat Penggunaan Kredit

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang tidak mensyaratkan bagaimana cara nasabah menggunakan uang pinjamannya, dalam perjanjian kredit uang tidak akan diserahkan sepenuhnya oleh bank kepada nasabah secara tunai, melainkan akan diberikan dalam bentuk penarikan atau penggunaan pinjaman yang selalu berada di bawah pengawasan bank.

#### **2.5.3 Subyek-Subyek Dalam Perjanjian Kredit**

##### a. Pemberi Kredit (Kreditur)

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang tersebut diatas, maka yang dimaksud kreditur adalah Bank.

##### b. Penerima Kredit (Debitur)

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Rumusan mengenai penerima kredit menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 yang berbunyi, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”. Keyakinan bank tersebut menurut penjelasan tersebut berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan prospek usaha debitur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah perseorangan atau badan usaha yang mendapatkan kredit dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

#### **2.5.4 Jaminan pada Perjanjian Kredit**

Fungsi jaminan antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>112</sup> Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur jaminan. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun

---

<sup>112</sup> Darus, Mariam Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta, 1994, hlm. 145

yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa semua harta kekayaan si berhutang dijadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi :

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.


Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum yang artinya bahwa yang dapat dijadikan jaminan adalah semua harta debitur.

### **2.5.5 Jangka Waktu**

Perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu. Karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit. Terlebih lagi untuk perbankan bahwa kredit yang diberikan itu berasal dari dana

masyarakat<sup>113</sup>.oleh karena itulah perlu dicantumkannya item jangka waktuagar setiap kreditur dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Jika jangka waktu telah ditentukan dan penerima kredit ingkar janji, perlu ditentukan hukuman atas kelalaian itu,apakah berupa denda, bunga, biaya dan lain lain. Sehingga penyelesaian kredit itu tidak berlarut-larut. Hal ini akan memudahkan proses penyelesaian baik dilihat dari sudut penyedia dan penerima kredit.



---

<sup>113</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni,1982, hlm.29